

**ANALISIS KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PENERAPAN UU
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)**

Hesti Irna Rahmawati

Email : hesti_rahma@ymail.com

Citra Ayudiati

cayudiati@gmail.com

Surifah

surifahganis@yahoo.com

Fakultas Ekonomi

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan desa dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa apabila dilihat dari perencanaan APBDesa, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, akuntabilitas finansial, dan pengawasan APBDesa. Sampel dalam penelitian ini adalah delapan desa di Kabupaten Sleman, yaitu desa Girikerto, Wonokerto, Donokerto, Bangunkerto, Jogotirto, Kalitirto, Tegaltirto, dan Sendangtirto. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa. Namun desa belum sepenuhnya siap karena masih ada kendala dalam implementasi UU Desa. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-Undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.

Kata kunci: UU Desa, Kesiapan Desa, APBDesa, Akuntabilitas Finansial

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot (Misbahul Anwar 2012). Namun, sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan memberikan landasan bagi desa untuk semakin otonom secara praktek,

bukan hanya sekedar normatif (berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dengan adanya pemberian kewenangan atas pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 113/2014) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP 43/2014), serta adanya Perbup Sleman No 9 Tahun 2015 tentang APBDesa, yang juga mendukung dalam pengelolaan keuangan desa di Sleman. Peraturan-peraturan tersebut masih terhitung baru karena mengalami beberapa perubahan dari peraturan sebelumnya. Beberapa peraturan tersebut mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2015.

Perlu adanya kesiapan Pemerintah Desa (Pemdes) dalam implementasi peraturan baru yang berlaku pada tahun anggaran 2015. Menjelang penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejumlah Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Sleman justru belum siap melaksanakannya. Faktor keterbatasan waktu persiapan administrasi disebut menjadi

pemicu kurangnya kesiapan dalam implementasi UU Desa.

Dalam mempersiapkan implementasi UU Desa, setiap pemdes dituntut untuk mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) hingga 30 Desember 2015. Di sisi lain, pemdes justru belum dapat menghitung pendapatan asli desa yang akan dimasukkan dalam APBDesa. Selain keterbatasan waktu penyusunan APBDesa, kesulitan yang dihadapi Pemdes adalah sistem administrasi keuangan yang jauh berbeda dibandingkan sebelum adanya UU Desa. Serta pengelolaan anggaran secara mandiri oleh pemdes, termasuk didalamnya pengelolaan penghasilan bagi perangkat desa dan belanja publik dengan perbandingan 30% untuk gaji perangkat desa serta 70% untuk pembangunan.

Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Sleman, Sismantoro, mengatakan ketidak siapan sejumlah Pemdes ini dipengaruhi perubahan pola administrasi yang diterapkan saja. Terlebih saat ini peraturan turunan dari UU Desa juga belum ada baik di tingkat DIY maupun Sleman (tribunjogja.com 2014).

Melihat fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman)”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kesiapan Desa di delapan Desa di Kabupaten Sleman dalam penerapan UU Desa ?
- b. Bagaimana penyusunan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada delapan desa di Kabupaten Sleman terkait adanya UU Desa ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kesiapan Desa pada delapan Desa di Kabupaten Sleman dalam penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

- b. Untuk mengetahui pemahaman desa mengenai pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa
- c. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada delapan desa di Kabupaten Sleman terkait dengan UU Desa

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga pemerintahan sangat diperlukan, hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan akan mempengaruhi hasil dari kinerja pemerintahan, yang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP). Laporan keuangan bagi pemerintahan desa tidaklah berupa LAKIP sebagaimana laporan dari instansi pemerintah ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota . Pengelolaan keuangan desa memiliki keterkaitan dalam pemenuhan anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan anggaran pembangunan desa.

Keuangan desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Pengelolaan keuangan desa akan dilihat dari aspek perencanaan penganggaran, pelaporan, akuntabilitas finansial, serta pengawasan keuangan desa.

1. Pengertian Anggaran

Menurut Nordiawan (2006) Anggaran merupakan sebuah rencana financial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Sedangkan menurut Halim (2007), Anggaran (budget) adalah suatu rencana operasional yang dinyatakan dalam suatu uang dari suatu organisasi, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pendapatan atau penerimaan guna menutupi pengeluaran

tersebut untuk periode tertentu yang umumnya satu tahun.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk dijadikan pedoman atas rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

2. Perencanaan Anggaran

Perencanaan merupakan bagian penting dari suatu organisasi pemerintahan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Perencanaan keuangan desa adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa bersama masyarakat desa dalam membuat perencanaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa (Firmansyah 2012). Seperti yang disebutkan dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 73 ayat (2) , bahwa “Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa”.

Proses perencanaan tersebut dimulai dengan Musbangdus yang dilakukan secara informal sebagai bagian dari hubungan ketetangaan. Output dari Musbangdus adalah inventarisasi masalah dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah di tingkat dusun. Hasil Musbangdus selanjutnya diajukan dalam Musbangdes untuk identifikasi masalah dan pemecahan masalah yang dirumuskan di tingkat dusun. Selanjutnya, Musbangdes akan membahas perencanaan anggaran dan alokasi anggran untuk pembiayaan pemerintahan desa dan juga pembangunan desa. Forum Musbangdes secara formal dipimpin oleh Kepala Desa atau oleh Ketua LPMD. Forum Musbangdes juga biasa dihadiri oleh camat atau oleh perwakilan dari Tim Posko UDKP yang biasanya hadir untuk memberikan arahan mengenai masalah dan program-program yang bisa diusulkan baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan paling lambat adalah bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, maka Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati.

Bupati akan menetapkan hasil evaluasi dari Rancangan APBDDesa paling lambat dua puluh (20) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Tetapi apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa dengan waktu paling lama tujuh (7) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

3. Penyusunan Anggaran

Anggaran haruslah menyeluruh dan dapat dicapai. Dalam anggaran harus terdapat inovasi dan fleksibilitas untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Angka-angka yang terdapat dalam penganggaran dapat dinyatakan dalam dolar, unit, jam, pon, dan karyawan. Shim and Siegel (2000) menyatakan bahwa efektif jika suatu penganggaran memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Kemampuan prediksi;
- 2) Saluran komunikasi, wewenang dan tanggungjawab yang jelas;
- 3) Informasi yang akurat dan tepat waktu;
- 4) Kesesuaian, bersifat menyeluruh, dan kejelasan informasi;
- 5) Dukungan dalam organisasidari semua pihak yang terlibat.

Langkah-langkah yang harus diikuti dalam penganggaran meliputi :

- 1) Penetapan tujuan;

- 2) Pengevaluasian sumber-sumber daya yang tersedia;
- 3) Negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat mengenai angka-angka anggaran;
- 4) Pengkoordinasian dan peninjauan komponen;
- 5) Persetujuan akhir;
- 6) Pendistribusian anggaran yang disetujui.

Pelaksanaan penganggaran keuangan desa dimaksudkan untuk memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin dalam membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya dan menginventarisasi kekurangan dan kelebihan anggaran oleh Pemerintah Desa. Melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, disebutkan bahwa :

a. Pelaksanaan pendapatan desa

Setiap pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta diadministrasi sesuai dengan kode rekening pendapatan dalam rekening kas desa atas nama Pemerintah Desa..

b. Pelaksanaan belanja desa

Dalam setiap belanja desa harus dilaksanakan melalui kode belanja. Setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil dari penggunaan bukti kemudian disahkan oleh Kepala Desa.

Belanja desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Belanja desa dimaksud tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Sedangkan penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

c. Pelaksanaan pembiayaan desa

Dalam pelaksanaan pembiayaan desa, setiap pembiayaan desa wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pembiayaan desa juga harus didukung oleh bukti yang

lengkap dan sah serta diadministrasi sesuai dengan kode rekening pembiayaan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Setelah melakukan pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa harus melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selain melakukan pelaporan, pemerintah desa juga melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan keuangan desa. Bentuk dari pertanggungjawaban ini adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat satu (1) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dilampiri : Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran

berkenaan; Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Misalnya saja melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Darise (2006) menjelaskan akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

6. Akuntabilitas Finansial

Menurut Mahmudi (2007) Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat publik.

Adapun akuntabilitas finansial dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain adalah sebagai berikut :

1) Keakuratan

Menurut Mahmudi (2007) keakuratan adalah teliti, tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus dikerjakan dengan teliti, tepat, dan bebas dari kesalahan sehingga informasi-informasi dari laporan keuangan dan

pertanggungjawaban tersebut jelas maksudnya.

2) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan mengenai APBDesa yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Riyanto 2015). Transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan agar pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat desa mengenai dana-dana desa yang telah teranggarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan terbuka kepada masyarakat Desa.

3) Ketepatan waktu

Ketepatan waktu adalah laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat waktu atau suatu hasil kerja dapat dicapai tepat waktu (Riyanto 2015).

4) Validitas

Menurut Pasolong (2012) validitas adalah sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokkan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dana desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.

5) Relevansi

Menurut Pasolong (2012) relevansi adalah kesesuaian sesuatu hasil yang diinginkan. Dalam pengelolaan keuangan desa harus benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa secara umum seperti kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

6) Keandalan informasi

Menurut Mahmudi (2007) keandalan informasi adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama. Dalam pengelolaan keuangan desa bahwa dana desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

7. Pengawasan APBDesa

Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi pengalokasian keuangan desa sebagai upaya untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Selain adanya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, ada pula pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Selain berhak untuk mengawasi, Badan Permusyawaratan Desa dapat menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari hasil wawancara, kuesioner, dan dokumen resmi lainnya. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian dekskriptif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian.

2. Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan APBDesa
- b. Pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa

- c. Akuntabilitas finansial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yaitu :
 - Keakuratan
 - Transparansi
 - Ketepatan waktu
 - Validitas
 - Relevansi
 - Keandalan informasi
- d. Pengawasan APBDesa

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan.

Unit penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mendapat gambaran yang sebenarnya akan berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang menjadi unit penelitian dalam penelitian ini adalah delapan kantor desa di Kabupaten Sleman, khususnya yang menjadi sampel adalah empat (4) Desa yang berada di Kecamatan Turi, yaitu : Desa Bangunkerto, Donokerto, Girikerto, dan Wonokerto, serta empat (4) Desa yang berada di Kecamatan Berbah, yaitu : Desa Jogotirto, Kalitirto, Sendangtirto, dan Tegaltirto.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee).

Dalam penelitian ini, selain melakukan wawancara secara langsung, peneliti juga menggunakan kuesioner atau angket kepada perangkat desa di delapan desa di Kabupaten Sleman.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh. Dari semua data-data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan direduksi untuk dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Umum

Dari hasil menyebarkan kuesioner diketahui bahwa menurut segi pemahaman secara umum, hampir ke delapan tersebut telah memahami UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan melaksanakannya dengan baik. Ada 4 desa dengan tingkat presentase sebesar 100%, yaitu Desa Bangunkerto, Donokerto, Kalitirto, dan Tegaltirto. Dengan presentase 87,5% adalah Desa Girikerto dan Jogotirto. Selanjutnya, Desa Sendangtirto dengan presentase 75%. Sedangkan pada Desa Wonokerto berada pada tingkat presentase terendah yaitu sebesar 62,5%.

2. Perencanaan APBDesa

Dari hasil kuesioner yang disebarkan ke delapan (8) desa di Kecamatan Turi dan Berbah, peneliti dapat menjelaskan bahwa dalam perencanaan APBDesa, yang ditanyakan ke masing-masing responden terkait dengan perencanaan APBDesa berdasarkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, telah dilaksanakan baik oleh Desa Bangunkerto, Donokerto, Jogotirto, dan Kalitirto dengan presentase tertinggi yaitu sebesar 100%. Sedangkan Desa Wonokerto dan Sendangtirto dengan presentase sebesar 87,5%. Desa Girikerto dan Tegaltirto berada pada posisi terendah dengan presentase sebesar 75%.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBDesa, maka pemerintah desa harus membuat laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan lain yang berlaku saat ini. Dari hasil kuesioner yang disebarkan ke delapan (8) Desa di Kecamatan Turi dan Berbah, peneliti dapat menjelaskan bahwa kesiapan perangkat desa dalam implementasi penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 apabila dilihat dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, Desa Girikerto, Bangunkerto, Wonokerto, dan Sendangtirto telah siap karena memiliki presentase tertinggi diantara delapan desa yang menjadi responden, yaitu dengan presentase sebesar 100%. Sedangkan pada Desa Donokerto dan Jogotirto juga sudah cukup siap dalam implementasi penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yaitu dengan presentase sebesar 88,89%. Dengan presentase sebesar 77,78% adalah Desa Kalitirto. Desa Tegaltirto berada pada posisi terendah dengan presentase 0% dikarenakan Desa belum bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam kuesioner sebab belum melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa.

4. Akuntabilitas Finansial

Dari hasil kuesioner yang disebarkan ke delapan (8) Desa di Kecamatan Turi dan Berbah, peneliti dapat menjelaskan bahwa kesiapan perangkat desa dalam implementasi penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 apabila dilihat dari aspek akuntabilitas finansial, Desa Bangunkerto memperoleh presentase sebesar 100%, yang artinya desa telah siap dalam implementasi penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya dengan presentase 92,86% adalah desa Girikerto dan Wonokerto. Desa Tegaltirto memperoleh presentase sebesar 76,92%. Sedangkan pada Desa Kalitirto dan Donokerto dengan presentase sebesar 71,43%. Desa Sendangtirto dengan presentase sebesar

64,29% dan pada posisi terendah adalah Desa Jogotirto dengan presentase sebesar 50%.

5. Pengawasan APBDesa

Dari hasil kuesioner yang disebarakan ke delapan (8) Desa di Kecamatan Turi dan Berbah, peneliti dapat menjelaskan bahwa kesiapan perangkat desa dalam implementasi penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 apabila dilihat dari pengawasan APBDesa, Desa Girikerto, Wonokerto, Donokerto, Bangunkerto, dan Tegaltirto memperoleh presentase tertinggi yaitu sebesar 100% yang berarti desa telah siap dalam implementasi penerapan UU Desa apabila dilihat dari aspek pengawasan APBDesa. Selanjutnya Desa Sendangtirto dan Kalitirto dengan presentase 75%. Sedangkan Desa Jogotirto berada pada posisi terendah dengan presentase sebesar 50%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai kesiapan desa dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam APBDesa pada delapan desa di Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa ke delapan desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat satu dengan presentase sebesar 100% yaitu Desa Bangunkerto. Selanjutnya Desa Donokerto dengan presentase sebesar 92,06%, Girikerto 91,07%, Wonokerto 88,57%, Kalitirto 84,84%, Sendangtirto 80,36%, Jogotirto 75,28%, dan terendah adalah Tegaltirto dengan presentase sebesar 70,38%.

Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada beberapa hal yang dianggap lebih mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan desa dikarenakan aturan yang lebih terperinci. Tetapi selain mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dengan berlakunya UU Desa tersebut juga dianggap lebih mempersulit desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dianggap sebagai faktor utama yang menghambat

dalam kesiapan perangkat desa terhadap implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikarenakan UU Desa serta peraturan pendukung lainnya yang terlambat sampai kepada Pemerintah Desa. Faktor penghambat lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan mengenai kesiapan perangkat desa terhadap implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam APBDesa pada delapan desa di Kabupaten Sleman, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya desa lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna lebih mempersiapkan perangkat desa dalam penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Bagi pihak aparatur desa diharapkan dapat lebih mempublikasikan tentang keuangan desa kepada masyarakat, misalkan saja melalui papan pengumuman, tidak hanya melalui Badan Permusyawaratan Desa.
3. Bagi Kepala Desa hendaknya tidak memegang kendali penuh terhadap keuangan desa, namun dilaksanakan sesuai peraturan dan *job description* yang ada.

KETERBATASAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelithian ini hanya membahas mengenai kesiapan perangkat desa apabila dilihat dari APBDesa dan pengelolaan keuangan, sehingga masih kurang untuk lebih menggambarkan kesiapan perangkat desa dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Daftar pustaka

- Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2012. "Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparansi

- Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta).” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Indeks.
- Firmansyah dan Raja Muhammad Amin. 2012. “Pengelolaan Keuangan DI Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012.” *Jurnal Kampus Bina Widya* : 1-12.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lexy J Moleong. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- LPD, Okta Rosalinda. 2014. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang).” *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang*.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Moh. Nazir. Ph.D. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Riyanto, Teguh. 2015. “Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.” *eJournal Administrasi Negara* Vol.3 No.1 : 119-130.
- Shim and Siegel. 2000. *Accounting Handbook*. New York : Barron’s Educational Series.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Pusat Bahasa Depdiknas.
- TRIBUNJOGJA.COM. 2014. *Waduh, Pemdес Sleman Belum Siap Terapkan UU Desa*. 23 Desember 2014. jogja.tribunnews.com (diakses April 9, 2015).
- _____, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____, Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.